

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**



**DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH  
Jl. Pahlawan No. 12  
SEMARANG**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang dalam Bahasa Inggrisnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka *sustainability*, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Dalam hal ini, TJSLP merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain), di mana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*.

TJSLP adalah sebuah konsep yang tidak hadir secara instan. TJSLP merupakan hasil dari proses panjang di mana konsep dan aplikasi dari konsep TJSLP pada saat sekarang ini telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan dari konsep- konsep terdahulunya.

Di wilayah Asia, konsep TJSLP berkembang sejak tahun 1998, tetapi pada waktu tersebut belum terdapat suatu pengertian maupun pemahaman yang baik tentang konsep TJSLP. Sementara itu, di Indonesia konsep TJSLP mulai menjadi isu yang hangat sejak tahun 2001, dimana banyak perusahaan maupun instansi-instansi sudah mulai melirik TJSLP sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat.

Pada saat sekarang ini, TJSLP tidak hanya menjadi suatu tradisi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Konsep dan eksistensi TJSLP telah mulai diangkat kedalam posisi yang lebih tinggi, tidak hanya di ruang lingkup privat

perusahaan tetapi juga telah menjadi perhatian oleh sektor publik yakni pemerintah. Hal ini dapat dicermati dari adanya isu hangat dunia mengenai pentingnya kontribusi perusahaan dan pemerintah dalam perbaikan, pengembangan dan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat yang dicetuskan dalam *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Perkembangan TJSPL pada dekade ini pun diikuti dengan diperkuatnya eksistensi TJSPL tersebut kedalam kewajiban yang bersifat normatif di berbagai negara. Meskipun baru hanya beberapa negara yang berani untuk mengambil tindakan tersebut di mana Indonesia termasuk salah satu negara didalamnya, hasil ini merupakan perkembangan yang sangat positif bagi TJSPL itu sendiri.

Dari aspek filosofis, TJSPL di Indonesia sudah tertanam dalam jiwa Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 tersirat jelas tujuan berbangsa dan bernegara. Negara harus melindungi segenap warganegara, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 menyebutkan: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dari pasal tersebut jelas bahwa sistem ekonomi yang berorientasi kebersamaan dan pemanfaatan sumber alam dan lingkungan untuk kesejahteraan sosial secara eksplisit sudah menjadi komitmen dari konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu sifat TJSLP di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan program TJSLP. Hal itu telah dikuatkan dalam berbagai peraturan perundangan yaitu :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

Pasal 74:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

Penjelasan Pasal 15 Huruf b:

Yang dimaksud dengan "**tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan**" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan **lingkungan, nilai, norma**, dan budaya masyarakat setempat.

3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Pasal 3

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

**Penjelasan**

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 7 Tahun 2010

Pasal 17 :

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;

Pasal 18 :

Setiap penanam modal bertanggung jawab

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Selain peraturan tersebut, TJSLP juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial<sup>1</sup> dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Negara<sup>2</sup> yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri BUMN No: PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan

---

<sup>1</sup> Pasal 3: Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan **tanggungjawab sosial dunia usaha** dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan

<sup>2</sup> Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri BUMN No: PER-08/MBU/2013, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup<sup>3</sup>, Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin<sup>4</sup>.

Walaupun secara normatif telah diatur, namun dalam pelaksanaannya belum ada hasil penelitian yang secara komprehensif menunjukkan tingkat keberhasilan TJSLP khususnya di Jawa Tengah meskipun memang dari praktek empiris terdapat perusahaan-perusahaan baik besar maupun sedang telah melakukan TJSLP namun seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat belum terukur. Bahkan, peraturan yang mengatur TJSLP dianggap tidak efektif dan belum memberikan manfaat secara jelas bagi arah pembangunan di Jawa Tengah. Peraturan teknis sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan yang mengatur TJSLP belum jelas panduan teknisnya.

Di lain pihak, pemahaman tentang TJSLP antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha belumlah seragam. Bagi pelaku usaha, TJSLP dianggap membebani biaya atau *cost* perusahaan. Menurut mereka, kewajiban yang sudah dilaksanakan adalah dengan membayar pajak dan menurutnya tugasnya dianggap selesai.

Dari berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, jelas dinyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/Dunia Usaha dan Perseorangan bersifat imperatif atau wajib. Di Propinsi Jawa Tengah, masalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/Dunia Usaha masih secara parsial diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah. Belum ada produk Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/Dunia Usaha dan Perseorangan di Propinsi Jawa Tengah. Sementara dari sisi praktek

---

<sup>3</sup> Pasal 14 (1) untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria bakukerusakan lingkungan hidup

<sup>4</sup> Pasal 36 ayat 1 huruf c.

empiris menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah telah diselenggarakan oleh beberapa perusahaan namun belum ada payung hukum yang mengatur TJSLP dan masih perlu dikaji apakah telah sesuai dengan RPJMD Jawa Tengah yaitu tujuan, arah, strategi pembangunan Jawa Tengah. Sebagai potensi, seharusnya TJSLP ini disandingkan dengan program-program pemerintah daerah yang berkaitan dengan program penyelenggaraan bidang sosial dan lingkungan. Seperti diketahui bahwa Tahap II RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar, daya saing ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas dan pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan, Tahap III RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 adalah pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Beberapa isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Tengah adalah pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan tata kelola pemerintahan, demokrasi dan kondusivitas daerah.

TJSLP yang telah diatur dalam peraturan perundangan telah ditindaklanjuti pengaturannya di hampir sebagian besar di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia namun sekali lagi bahwa data yang menunjukkan tingkat keberhasilan belum jelas. Bahkan, Perda Provinsi tentang TJSLP memiliki ciri khas sendiri-sendiri di tiap provinsi. Sementara di kalangan pelaku usaha masih cukup besar yang kontra terhadap TJSLP. Mereka mengatakan bahwa TJSLP merupakan pembebanan bagi perusahaan, menurunkan daya saing, potensi campur tangan pemerintah, lahan untuk korupsi, mekanisme dan kelembagaannya tidak jelas. Padahal untuk dapat terlaksananya TJSLP dengan baik sesuai undang-undang atau peraturan lainnya dibutuhkan sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha. Dari sisi kewenangan sudah jelas landasan hukumnya yaitu Undang-Undang No. 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah<sup>5</sup>, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>6</sup>, Perda Provinsi Jateng No. 7 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal.<sup>7</sup>

Atas dasar kewenangan tersebut maka dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus tetap mendasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menjalin kerjasama atau sinergi dengan masyarakat khususnya pelaku usaha. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bentuk Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan dasar hukum, dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan atau dunia Usaha dan perseorangan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus juga memberikan manfaat bagi *stakeholdersnya* (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban agar perusahaan atau dunia usaha berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah, dengan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui sinergi program yang terpadu. Melalui kerjasama yang bersinergi antara pemerintah, privat (swasta) dan masyarakat, bantuan yang diberikan oleh

---

<sup>5</sup> Pasal 10:

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

<sup>6</sup> Pasal 7 dan Pasal 56 ayat 1

<sup>7</sup> Pasal 17 huruf b.



perusahaan/dunia usaha, baik dalam bentuk uang, barang maupun program dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Provinsi Jawa Tengah belum ada aturan yang mengatur secara menyeluruh masalah TJSLP, pengaturannya masih bersifat parsial. Sementara praktik empiris menunjukkan TJSLP telah dilakukan oleh berbagai Perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau perseorangan dan telah memberikan manfaat, namun belum diatur dalam Perda. Oleh karena itu untuk tertib TJSLP perlu diatur dalam Perda sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mengingat bahwa TJSLP merupakan potensi dan sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial non-APBD yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

## **1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS**

Tujuan Kegiatan penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan dasar kebijakan yang jelas TJSLP bagi perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah
2. Memberikan dasar kebijakan pengawasan pelaksanaan TJSLP pada perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah
3. Memberikan dasar kebijakan yang mampu memberikan stimulasi bagi perusahaan-perusahaan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat di Jawa Tengah untuk secara bersama-sama memperhatikan masalah sosial di Jawa tengah.

Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis ini adalah:

1. Menjalin kerjasama atau sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
2. Memperkuat pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.
3. Meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.4. METODE**

Metode dalam kajian kegiatan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) ini dilakukan melalui dua tahap penelitian, yaitu: pertama, penelitian normatif yang dilakukan dengan mengkaji terhadap bahan-bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Otoritas tertinggi adalah UUD 1945, baru kemudian peraturan perundangan di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Sejalan dengan undang-undang, untuk tingkat daerah adalah Peraturan Daerah (Perda) yang juga mempunyai otoritas yang tinggi untuk tingkat daerahnya karena dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD. Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan.<sup>8</sup> Mengingat bahwa isu yang akan dibahas dalam naskah akademis menyangkut tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka bahan-bahan non hukum juga diperlukan untuk melengkapi bahan-bahan hukum. Bahan-bahan non hukum tersebut dapat berupa tulisan-tulisan yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).<sup>9</sup> Untuk melengkapi bahan hukum tersebut dilakukan pula studi banding (*benchmarking*) tentang pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Provinsi lain seperti di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Luar Jawa yang telah lebih dahulu memiliki perda mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bahan hukum yang ada diolah melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang sistematis dan logis. Sedangkan analisisnya sendiri menggunakan interpretasi hukum dalam bentuk gramatikal, historis, sistematis, dan komparatif.

Tahap kedua adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD)<sup>10</sup> dengan SKPD terkait se Provinsi Jawa tengah, para *stakeholder*, LSM yang peduli tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, halaman 142-144.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> A focus group is a form of qualitative research in which a group of people are asked about their perceptions, opinions, beliefs, and attitudes towards a product, service, concept, advertisement, idea, or packaging. Questions are asked in an interactive group setting where participants are free to talk with other group members. Lihat Robert K. Merton, [http://en.wikipedia.org/wiki/Robert\\_K.\\_Merton](http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton) dikunjungi pada tanggal 5 Maret 2014.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TJSPL

#### 2.1. Kajian Teoritis

##### 2.1.1. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Praktik dunia usaha di masa lampau yang cenderung berdampak negatif membuat wacana tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau lebih dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) menjadi kebutuhan untuk mengubah citra dunia usaha yang ramah lingkungan. Pelaku bisnis tidak hanya menguasai pasar tetapi juga menguasai *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Sebagai perusahaan, mereka menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari lingkungannya yang perlu dirawat dengan baik untuk bisa hidup bersama secara berkelanjutan.

Sesungguhnya tidak ada satu definisi tunggal CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. ISO 26.000 mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab sosial suatu organisasi atas dampak dari keputusan atau aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasinya di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa. Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai dari pelaku bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama-sama dengan para pekerja, keluarga, masyarakat lokal dan masyarakat luas untuk memperbaiki kehidupan mereka melalui cara-cara yang memberikan manfaat bagi bisnis dan pembangunan.

*(Corporate social responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development).*

Kalau ditelusuri asal usul istilah dan pelaksanaan CSR sesungguhnya berasal dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat<sup>11</sup> dan Uni Eropa<sup>12</sup>, meskipun di negara-negara Asia seperti Indonesia telah menerapkan CSR dalam bentuk dan cara yang berbeda yang dilakukan oleh perusahaan milik negara (BUMN/BUMD).

Filosofi konsep CSR di negara-negara barat<sup>13</sup> dengan di Indonesia memang berbeda di mana di negara-negara barat yang mengagungkan *rule of law* dilandasi oleh individualistik kapitalis yang mengutamakan kepentingan individu. Kesadaran individu atau pelaku usaha untuk melakukan CSR sudah terbentuk dari dalam (*from within*) sehingga benarlah bahwa karakter CSR lebih bersifat *voluntary*, tidak wajib. Kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara bisnis, lingkungan dan sosial masyarakat (*community development*) menjadikan pelaku usaha semakin berkelanjutan yang tidak hanya sekedar *profit seeking* yang bersifat sesaat tetapi tetap mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Keberadaan CSR sangat ditanggapi positif dan hampir tidak terjadi gejolak. Sebaliknya, hal itu sangatlah berbeda dengan keberadaan konsep tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Filosofi dasarnya sangatlah berbeda yang lebih mengutamakan pada asas kekeluargaan sebagaimana tersurat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

---

<sup>11</sup> K Berten, 2000, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta, Kanisius, dikutip pula oleh Nunung Prajarto (Ed.), TJSLP Indonesia Sinergi Pemerintah, Perusahaan dan Publik, FISIPOL UGM, Yogyakarta, halaman 22. Munculnya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP) yang terjadi pada tahun 1960-an yaitu ketika Amerika Serikat berperang dengan Vietnam menghadapi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa yang memprotes adanya kecurangan sosial politik dan kolusi yang dilakukan oleh militer AS dengan perusahaan setempat yang memproduksi bahan-bahan kimia di AS dan bahan kimia sebagai bahan dasar senjata untuk melawan Vietnam. Masalah yang muncul adalah efek limbah dan sampah dari proses produksi bahan kimia.

<sup>12</sup> HR Bowen, Social Responsibilities of the Business, bisa diakses pada [http://www.cs.unitn.it/~andreaus/bs1213/garriga\\_mel%C3%A9.pdf](http://www.cs.unitn.it/~andreaus/bs1213/garriga_mel%C3%A9.pdf)

<sup>13</sup> Negara barat yang dimaksud di sini adalah negara-negara yang menganut sistem *rule of law* atau *rechstaat*

Pada tataran praktek, banyak terjadi ketidakpedulian pelaku usaha terhadap lingkungan maupun sosial. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam telah terjadi secara masif pada rejim Soeharto hingga tahun 2000 an (era reformasi). Kondisi sosial pun juga tidak pernah mendapat perhatian dari para pelaku usaha yang dianggap ranahnya fungsi negara. Oleh karena itu, ketika konsep CSR diadopsi di Indonesia timbul gejolak diantara pelaku usaha hingga pada perdebatan ranah akademis. Isu utamanya adalah apakah CSR itu bersifat wajib atau bukan atau kalau dibahasakan secara hukum, apakah CSR perlu diatur dalam peraturan perundangan atau tidak ? oleh karena itu, cara berpikir kita dalam memahami konsep TJSLP atau CSR haruslah dikembalikan pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang di dalamnya menyangkut tugas dan fungsi serta kewenangan negara.

Pada level undang-undang, pengaturan TJSLP telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal<sup>14</sup>, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas<sup>15</sup>, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas<sup>16</sup>. Di dalam peraturan perundangan tersebut jelas diatur bahwa TJSLP bersifat wajib (imperatif) meskipun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara efektif. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah<sup>17</sup> yang mewajibkan penanam modal melaksanakan TJSLP. Bahkan juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dari berbagai peraturan perundangan tersebut jelas bahwa sesungguhnya konsep TJSLP telah diatur dan dinyatakan sebagai kewajiban. Namun, masih tersebar di berbagai peraturan perundangan sehingga belum mampu memberikan manfaat bagi pembangunan di Propinsi Jawa Tengah.

---

<sup>14</sup> Pasal 15 huruf b


<sup>15</sup> Pasal 74

<sup>16</sup> Pasal 3

<sup>17</sup> Pasal 17 dan 18

Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan yang mengatur TJSPL sehingga pelaksanaan TJSPL bisa lebih terarah dan tepat sasaran yang disesuaikan dengan arah pembangunan Jawa Tengah (RPJM dan RPJP Jawa Tengah) baik pembangunan bidang sosial maupun lingkungan. Dengan demikian jelaslah bahwa konsep hubungan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat merupakan *conditio sine quanon* yang menurut Albareda dalam Bart & Wolff (2009) digambarkan dalam bentuk irisan berikut :

- Keterangan :
1. Hubungan antara Negara – Bisnis
  2. Hubungan antara Bisnis dan Masyarakat
  3. Hubungan antara Negara dan Masyarakat
  4. Ranah TJSPL



Model Corporate Social Responsibility Relasional  
 Sumber : Albareda et.al (2007:395) dalam Bart & Wolff (2009:7)

Gambar di atas menunjukkan adanya relasi antar unsur di dalam ekosistem dan TJSPL tergambar di irisan ketiga unsur. Hal ini menunjukkan sifat triangular dari TJSPL yang pelaksanaannya menekankan kepada peran serta ketiga pihak. Idealnya, kegiatan TJSPL menuntut pembagian tanggung jawab yang merata tanpa adanya predominasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Aspek ekonomi dan legal secara mutlak mengikat perusahaan, menjadikan tanggung jawab yang ada sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Kedua aspek ini memiliki sifat *koersif* yang pelaksanaannya diatur secara legal sesuai hukum yang berlaku sebagai standar minimum yang diberikan pemerintah guna membatasi gerak bebas perusahaan.

Pelaksanaan TJSLP bukanlah hanya sekadar tunduk pada peraturan hukum dan politik, namun perlu dianggap sebagai faktor pendukung atau sebagai jembatan penghubung yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan. Konsekuensinya, perusahaan tidak hanya berfokus pada pekerjaan internal seperti urusan pajak, regulasi, bea cukai atau hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan perusahaan semata.

### **2.1.2. Operasionalisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

Dalam rangka pelaksanaan atau operasionalisasi TJSLP maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi usaha yang dapat diajak bermitra untuk menyelenggarakan TJSLP dan peduli pada masalah sosial yang ada di daerah Provinsi Jawa Tengah. Misalnya dengan menyediakan peta permasalahan sosial. Peta dasar permasalahan sosial ini sangat penting untuk dapat digunakan sebagai acuan.

Kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan merupakan prinsip dasar dan landasan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (termasuk di dalamnya LSM). Kesetaraan berarti saling memiliki kepercayaan penuh, saling menghargai, saling menghormati, saling mengakui kemampuan dan wewenang masing-masing. Keterbukaan saling percaya, jujur dan tidak ada kerahasiaan serta yakin akan komitmen masing-masing. Saling menguntungkan yang berarti mendapatkan manfaat bersama dengan berkurangnya masalah sosial, berarti pemerintah telah berhasil mengatasi masalah yang ada di lingkungan masing-masing. Sementara dunia usaha juga mendapatkan dukungan sosial karena keberadaannya mendapatkan pengakuan dan dukungan pemerintah dan masyarakat.

Kunci keberhasilan dalam kemitraan tentunya adanya komitmen bersama serta kerjasama yang harmonis dan kolaborasi yang serasi, serta koordinasi yang baik, yang jauh dari unsur-unsur tekanan karena telah



terbangun iklim saling kepercayaan antar mitra yang terlibat. Dalam tataran ini, perlu rujukan berupa peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang TJSLP.

Dengan mengacu pada **prinsip kemandirian**, maka pelaksanaan TJSLP tetap diserahkan pada para pelaku usaha itu sendiri yaitu dengan memberikan kebebasan bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan TJSLP namun tetap di dalam koridor atau sesuai arah dan tujuan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian negara memiliki dua fungsi sekaligus yaitu regulator dan fasilitator.

Melalui prinsip kemandirian, para pelaku usaha juga diberikan kebebasan untuk secara bersama-sama melalui sebuah forum TJSLP melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, menentukan masyarakat sasaran dan program kegiatan TJSLP, mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, mendapatkan informasi yang terbuka, mendapatkan pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan serta mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kepatuhan Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

Disamping hak yang harus dihormati, mereka juga memiliki kewajiban sebagai dampak dari hasil kegiatannya, yaitu kewajiban menjalankan TJSLP, melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan peraturan perundang-undangan; menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat; menerima usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP, membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara berkala; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang wajib menjalankan TJSLP adalah perusahaan yang berstatus

pusat, kantor cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan agar tidak muncul kekawatiran bahwa pelaksanaan TJSLP akan banyak mengalir ke kabupaten/kota.

Kelembagaan sangatlah penting agar pelaksanaan TJSLP bisa berjalan efektif. Oleh karena itu diperlukan sebuah badan atau forum TJSLP (prinsip kemandirian) di luar SKPD untuk merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan TJSLP di Provinsi Jawa Tengah. Kewenangan yang diberikan Forum adalah menyusun Rancangan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan TJSLP dan Laporan Kegiatan Perusahaan Pelaksanaan TJSLP untuk melaksanakan RKTP. Rancangan ini disusun dan ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh forum yang dihadiri oleh organ Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FTJSLP), SKPD terkait, pemerintah kabupaten/kota dan FTJSLP kabupaten/kota. Pemerintah melalui SKPD memfasilitasi rapat koordinasi tersebut. Pedoman ini ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang kemudian **dapat** dijadikan pedoman pelaksanaan FTSP di kabupaten/kota. Pernyataan dapat diartikan bisa ya atau tidak untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan TJSLP kabupaten/kota. Namun, bila merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hirarki lebih tinggi dari pada Perda Kabupaten/Kota; Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan Provinsi dan/atau dapat mengatur kewenangan kabupaten/kota. Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengatur kewenangan Kabupaten/Kota apabila terdapat pengaturan yang materi muatannya terkait Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut maka Pedoman Tata Cara

Pelaksanaan TJSLP dan Laporan Kegiatan Perusahaan Pelaksanaan TJSLP yang ditetapkan dalam peraturan gubernur bukan **dapat** melainkan **harus** dijadikan pedoman pelaksanaan FTSP di kabupaten/kota. Sebaliknya, hal ini bisa menjadi isu hukum tersendiri bila dikaitkan dengan Pasal 18 ayat 5 dan 6 UUD 1945<sup>18</sup>.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan program TJSLP di Jawa Tengah, maka masyarakat sebagai bagian dari *civil society* juga diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara penyampaian saran maupun penyampaian informasi potensi daerah. Sedangkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah melalui SKPD terkait. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan TJSLP, tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP dan evaluasi Laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya. Untuk pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP, fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah / hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.


Secara keseluruhan operasionalisasi Program TJSLP yang melibatkan jaringan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dapat dirangkum dalam skema berikut:

---

<sup>18</sup> Pasal 18 ayat 5 dan 6 UUD 1945:

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

## JARINGAN KERJASAMA OPERASIONALISASI TJSLP



### 2.1.3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Keberlanjutan (Sustainability)

Program TJSLP merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program TJSLP bilamana telah menjadi kewajiban perusahaan dapat untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Di sisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.

Penerapan program TJSLP merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya TJSLP memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Selain itu melalui TJSLP perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa TJSLP harus dijalankan di atas suatu program dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Semangat TJSLP diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan program-program TJSLP secara berkelanjutan, pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional, sebab implementasi program-program TJSLP akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh *stakeholder*-nya. Melalui TJSLP, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Jawa Tengah akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi

perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Bila TJSLP benar-benar dijalankan secara efektif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program TJSLP yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program TJSLP merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan modal finansial yang dapat dihitung nilainya kuantitatif, maka modal sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk program-program TJSLP merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial.

Keberlanjutan Program TJSLP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah membutuhkan pemetaan masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, pemerintah melalui masing-masing SKPD nantinya diharapkan telah memetakan program-program sosial agar Program TJSLP dapat diimplementasikan secara transparan, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan prinsip kemandirian, pelaku usaha membuat Rencana

Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) yang berkaitan dengan program TJSLP. Dari RKTP tersebut kemudian disandingkan dengan program-program pembangunan sosial dan lingkungan di Jawa Tengah yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Bagi pelaku usaha yang telah menjalankan TJSLP dengan baik diberikan fasilitas berupa pengurangan pajak, kemudahan pelayanan, keringanan bea masuk serta pemberian penghargaan lainnya.

## **2.2. Asas-asas Hukum yang terkait dengan penyusunan norma Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang TJSLP**

Pada umumnya asas hukum memiliki ruang lingkup yang umum, yang artinya asas hukum dapat berlaku pada pelbagai situasi, tidak hanya berlaku atau ditujukan untuk peristiwa atau situasi tertentu atau khusus saja. Karena sifatnya umum, maka membuka peluang adanya penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian. Oleh karena itu, asas hukum membuat sistem hukumnya luwes, fleksibel dan supel. Dengan demikian, asas hukum melengkapi sistem hukum. Tanpa adanya asas hukum, sistem hukumnya menjadi kaku, tidak luwes dan tidak fleksibel. Karena sifatnya umum, maka asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkrit. Asas hukumnya harus disesuaikan, dicocokkan dengan peristiwa konkrit terlebih dahulu.

Beberapa asas-asas hukum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, tersebar di berbagai undang-undang seperti dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Karena Program TJSLP sangat berkaitan dengan program pembangunan sosial dan lingkungan maka dengan mengacu pada asas-asas yang tersebar di berbagai undang-undang tersebut, maka asas-asas yang relevan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang TJSLP adalah:

- a. Asas kesetiakawanan : Bahwa dalam penyelenggaraan TJSLP harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).
- b. Asas keadilan : dalam penyelenggaraan TJSLP harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- c. Asas kemanfaatan : dalam penyelenggaraan TJSLP harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.
- d. Asas keterpaduan : dalam penyelenggaraan TJSLP harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- e. Asas kemitraan : dalam menangani masalah TJSLP diperlukan kemitraan antara Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan pelaku usaha dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- f. Asas keterbukaan : memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSLP.
- g. Akuntabilitas : dalam setiap penyelenggaraan TJSLP harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- h. Asas partisipasi : dalam setiap penyelenggaraan TJSLP harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- i. Asas profesionalitas : dalam setiap penyelenggaraan TJSLP kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
- j. Asas keberlanjutan : dalam menyelenggarakan TJSLP dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

### **2.3. Aspek Bidang Kehidupan terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa sumber dari segala sumber hukum negara adalah Pancasila (Pasal 2) sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 3). Dengan demikian, setiap produk perundangan yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan. Nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan sebagai landasan moral dalam kehidupan ber hukum di Indonesia. Nilai-nilai moral Pancasila ini bersifat idiil yang kemudian harus dikonkritkan dalam kehidupan masyarakat (riil).

Asas-asas hukum yang terdapat di berbagai undang-undang yang di dalamnya mengatur soal kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah mencerminkan pemenuhan aspek bidang kehidupan, yaitu :

#### **1. Sosial**

Melalui sinergi antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kemanusiaan seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesetiakawanan, kemitraan, keadilan, keterpaduan, partisipasi dan keberlanjutan.

## 2. Ekonomi

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi bagian dari pembiayaan suatu perusahaan. Oleh karena itu asas keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, profesionalitas mampu menjadi pendorong dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

## 3. Budaya

Aspek budaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berkaitan langsung dengan perilaku. Perilaku untuk peduli dan membagikan sebagian dari keuntungan perusahaan atau dunia usaha merupakan perwujudan nilai-nilai Ketuhanan, kebangsaan, kenusantaraan, Bhineka Tunggal Eka, keserasian dan keselarasan.

Adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga terkait dengan beberapa aspek yang ada di suatu daerah, misalnya:

- Bidang pendidikan, yang diarahkan untuk menghindari putus sekolah utamanya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, beasiswa, serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- Bidang kesehatan, antara lain usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
- Bidang bina lingkungan, diarahkan pada kegiatan yang dapat berupa kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;

- Ekonomi Produktif yang dapat berupa Program Kemitraan Bina Lingkungan adalah program untuk peningkatan kemampuan usaha kecil dan menengah agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat, peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah); agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
- Seni, Olahraga dan Pariwisata dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang diberikan dapat dalam bentuk dana, barang dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olah raga masyarakat.
- Kedaruratan/bantuan langsung berupa bantuan yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau fasilitas secara langsung kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu, misalnya karena bencana alam, atau wabah penyakit.
- Pembangunan prasarana perumahan, keagamaan, dan jalan untuk peningkatan sarana dan prasarana perumahan, keagamaan perdesaan dan perkotaan; yang disepakati oleh Perusahaan, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Daerah.

#### **2.4. Praktik Empiris Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Hasil pengamatan sementara, beberapa perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah seperti PT Djarum, PT Bank Mandiri (Persero), PT Indosat, PT HM Sempurna, PT Sido Muncul, telah melakukan praktik tanggung jawab sosial perusahaan dan telah memberikan manfaat bagi masyarakat. TJSKP yang dilakukan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Melalui undang-

undang tersebut, pelaksanaan TJSLP diserahkan kepada perusahaan masing-masing yang belum tentu nyambung dengan program-program pembangunan sosial dan lingkungan Jawa Tengah. Hal itu memang tidak salah karena memang belum ada aturan hukum atau Peraturan Daerah yang mengatur TJSLP di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, agar pelaksanaan TJSLP bisa tepat sasaran dan sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Provinsi Jawa Tengah maka kehadiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dirasakan perlu mengingat bahwa TJSLP adalah potensi.

Berikut adalah contoh beberapa perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP :

Bidang	TJSLP oleh perusahaan				
	PT Djarum	Indosat	HM Sampurna	PT Sido Muncul	Bank Mandiri
Pendidikan	Djarum Beasiswa Plus	Indonesia Belajar (ISMS, IWIC, bantuan tanggap darurat bencana, workshop guru)	Pusat pembelajaran masyarakat, mobil pustaka, Program Kampus, Sampoerna School of Education, Sampoerna School of Business		Pengembangan kualitas sarana pendidikan tinggi dan fasilitas umum
Olah Raga	Beasiswa Indomaret				
Budaya	Djarum Apresiasi Budaya				
Lingkungan	Djarum Trees for Life	Indonesia Hijau (penanaman pohon, aksi internal ramah lingkungan)	Keberlangsungan Lingkungan		
Kesehatan	Djarum Sumbangsih Sosial (donor darah, operasi)	Indonesia Sehat (mobil klinik keliling)		Operasi katarak	

	katarak gratis)				
Sosial	Djarum Sumbangsih Sosial	Berbagi Bersama Indosat (bantuan korban bencana, SMS Dhuafa, SMS Donasi Korban Bencana); Indosat Peduli	Penanggulangan Bencana	Mudik bareng  Bantuan panti asuhan	
Agama		Pemberian Al-Qur'an dan hadist			
Ekonomi			Pemberdayaan ekonomi masyarakat		Pemberdayaan kewirausahaan pesantren

Sumber : data yang diolah

## **2.5. Implikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan atau APBD Provinsi Jawa Tengah.**

Adanya Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi aspek keuangan atau APBD di Provinsi Jawa Tengah tentu akan mempunyai dampak positif. Dampak tersebut antara lain mengurangi beban bagi keuangan khususnya yang berkaitan dengan persoalan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelompok marginal atau kelompok masyarakat yang masih perlu rentan secara sosial maupun ekonomi.

Pada dasarnya dengan adanya pengaturan tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak semata-mata memberikan beban lebih pada perusahaan. Justru dengan adanya berbagai perusahaan diharapkan keberadaannya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan masyarakat sehingga terbebas dari kemiskinan. Sementara dari sisi

perusahaan, jelas agar proses produksi dapat berjalan lancar tanpa gangguan untuk menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian akan tercipta adanya keberlanjutan dari suatu perusahaan karena adanya saling menguntungkan baik dari sisi perusahaan, masyarakat sekitar maupun lingkungan sebagai penompangnya.

## **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **3.1. Kajian/Analisis Tentang Keterkaitan dengan Hukum Positif**


Bab ini menganalisis Peraturan Perundang-undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Indonesia, sedangkan TJSLP sebagaimana disajikan dalam BAB II merupakan kajian teoritis TSP pada Negara asalnya (atau masyarakat Barat). Tanggung jawab Sosial (TSP) dikenal dan digunakan sebagai terjemahan *Corporation Social Responsibility* (CSR). Kiranya perlu disadari bahwa CSR tumbuh dan dikembangkan oleh Ahli Pikir Negara, Ekonom, dan Ahli Hukum Barat dan menyangkut perusahaan yang tumbuh berkembang pada masyarakat Barat; dan berdasarkan aliran pikir individualisme, liberalisme, dan kapitalisme.

Perda TJSLP ini disusun dengan kesadaran bahwa TJSLP Indonesia didasarkan pada dan dikembangkan untuk melaksanakan aliran pikir sebagaimana dituangkan dalam UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD 1945). UUD 1945 setelah perubahan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pasal-pasal UUD 1945 merupakan perwujudan atau pengaturan Pembukaan UUD 1945. Pasal-pasal UUD 1945 sebagai Hukum Dasar merupakan perwujudan atau penormaan Dasar Negara (Pancasila) sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Alinea IV.

Pembukaan UUD 1945, alinea IV menyatakan bahwa:

- a. untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD 1945) yang terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal;
- c. Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk suatu Tujuan Negara yaitu yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- d. Pemerintah Negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada suatu dasar Negara, yaitu Dasar Negara Pancasila, terdiri atas: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. Dasar Negara Pancasila merupakan Aturan Dasar, dan merupakan perwujudan atau pengaturan Cita Hukum (Rechtsidee).
- f. Dasar Negara Pancasila merupakan dasar Pemerintah Negara Indonesia dalam pencapaian Tujuan Negara;
- g. kemudian Dasar Negara Pancasila tersebut dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, menjadi Hukum Dasar;
- h. selanjutnya Hukum Dasar UUD 1945 dituangkan dalam bentuk undang-undang, dan dalam kegentingan yang memaksa dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU (Perpu).

**Visualisasi Proklamasi, UUD 1945, dan UU/Perpu:**



Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Tujuan Negara antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dibentuk Pemerintah Negara Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia dalam mewujudkan/mencapai Tujuan Negara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Dasar Negara Pancasila. Untuk mewujudkan Tujuan Negara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan



kehidupan bangsa berdasarkan Dasar Negara Pancasila harus berdasarkan Undang-undang.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Dasar Negara Pancasila diatur dalam BAB XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

TJSLP hendaknya dipahami, diatur dan dikembangkan berdasarkan Hukum Dasar Pasal 33 UUD 1945 tersebut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturannya dengan UU. UU tersebut antara lain mengatur pemanfaatannya. UU mengatur pemanfaatannya dapat oleh Negara dan/atau swasta. Pemanfaatan oleh Negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau oleh Badan Usahan Milik Desa (BUMDes). Pemanfaatan oleh swasta dapat berbentuk Badan Hukum dan Bukan Badan Hukum. Yang berbentuk Badan Hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, dan yang berbentuk Bukan Badan Hukum dapat

berbentuk Firma, CV, dan Perseorangan. Kesemuannya, yaitu BUMN, BUMD, BUMDes, PT, Koperas, Fa, CV, dan Perseorangan adalah Perusahaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan pemanfaatannya diatur dengan berbagai undang-undang.

Negara juga mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab juga atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan (Pasal 36 ayat 1 (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin).


TJSLLP Indonesia hendaknya dikembangkan, diselenggarakan, dan diatur dalam rangka 2 (dua) pasal tersebut, atas dasar:

- a. asas kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- c. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- d. bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- e. fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- f. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan

g. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, jenis dan pengelolaannya serta konsevasinya diatur dalam berbagai undang-undang. Demikian juga mengenai penanganan fakir miskin, sistem jaminan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak diatur dengan berbagai undang-undang.

Visualisasi Pasal 33 yat (2) dan ayat (3) berikut pengelolaannya, termasuk pemanfaatan dan konservasinya dapat disajikan secara sederhana sebagai berikut:



Pengelolaan, termasuk pemanfaatannya, dan konservasinya dapat dilakukan oleh Negara dan/atau swasta. Pengelolaan, termasuk pemanfaatannya, dan konservasinya yang dilakukan oleh Negara dapat oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, bahkan dapat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDs). BUMN, BUMD, dan BUMDs, serta dapat oleh Badan Hukum, dan bukan Badan Hukum atau

Perseorangan kesemuanya merupakan Perusahaan. Badan Hukum, dan bukan Badan Hukum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Fa, dan CV.

BUMN, BUMD, dan BUMDs, PT, Fa, dan CV, serta Perseorangan merupakan Perusahaan. BUMN, BUMD, dan BUMDs, PT, Fa, dan CV, serta Perseorangan sebagai Perusaha manakala berkehendak membentuk Perusahaan Pengelolaan, termasuk pemanfaatan, serta konservasi cabang-cabang produksi dan bumi , air, dan kekayaan alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) mengajukan permohonan ijin kepada Negara atau Pemerintah.

Bentuk hukum perusahaan yang yang sudah diatur dalam dalam Peraturan Perundang-undangan adalah: Persekutuan, Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan BUMDs, dan Koperasi. Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum belum diatur diatur dalam UU, tetapi tetapi keberadaannya diakui oleh Pemerintah dalam praktik perusahaan.

**Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3),  
Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945**



**Berbagai  
Undang-Undang (UU)**

Berbagai Undang-undang yang mengatur bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya antara lain:

1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas:
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
6. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Kemiskinan
7. Berbagai Undang-undang yang mengatur cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, antara lain:

- a. kehutanan,
  - b. badan usaha milik negara,
  - c. usaha panas bumi,
  - d. sumber daya air,
  - e. pertambangan mineral dan batu bara,
  - f. ketenagalistrikan,
  - g. larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
  - h. hak asasi manusia,
  - i. ketenagakerjaan, serta
  - j. perlindungan konsumen
8. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah.
  10. Berbagai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah antara lain mengenai perindustrian, kehutanan, kelautan dan perikanan, badan usaha milik daerah.

Dari berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, dimaksudkan untuk:

- a. Mengetahui kewenangan mengatur Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang TJSKP dalam bentuk Peraturan Daerah;
- b. Mengetahui dan menjaga sinkronisasi, harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang TJSKP;
- c. Menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Hasil dari penjelasan atau uraian tersebut sebagai bahan penyusunan landasan filosofis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang TJSLP. Adapun uraian singkat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ISTILAH YANG DIGUNAKAN
1.	Perda Prov Jateng No. 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Setiap penanam modal berkewajiban :</p> <p>a. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Setiap penanam modal bertanggung jawab :</p> <p>d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;</p>
2.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.</p> <p>(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.</p> <p>(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.</p>
2.	Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.</p> <p><i>Penjelasan:</i> Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan</p>

	<p><i>lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain:</i></p> <p><i>peraturan perundang-undangan di bidang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>perindustrian,</i></li> <li>• <i>kehutanan,</i></li> <li>• <i>minyak dan gas bumi,</i></li> <li>• <i>badan usaha milik negara,</i></li> <li>• <i>usaha panas bumi,</i></li> <li>• <i>sumber daya air,</i></li> <li>• <i>pertambangan mineral dan batu bara,</i></li> <li>• <i>ketenagalistrikan,</i></li> <li>• <i>perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,</i></li> <li>• <i>larangan praktik monopoli dan persaingan</i></li> </ul>
--	---

		<p><i>usaha tidak sehat,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>hak asasi manusia,</i></li> <li>• <i>ketenagakerjaan, serta</i></li> <li>• <i>perlindungan konsumen.</i></li> </ul>
3.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Setiap penanam modal berkewajiban: b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;</p> <p><i>Penjelasan Pasal 15 Huruf b: Yang dimaksud dengan "<b>tanggung jawab sosial perusahaan</b>" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan <b>lingkungan, nilai, norma,</b> dan budaya masyarakat setempat.</i></p> <p>Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, meliputi: (a). <i>Peringatan tertulis;</i> (b). <i>pembatasan kegiatan usaha;</i> (c). <i>pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;</i> atau (d). <i>pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal</i></p>
4.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan <b>tanggungjawab sosial dunia usaha</b> dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk: a. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "lembaga dan/atau perseorangan" antara lain organisasi sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, karang taruna, pekerja sosial masyarakat.</p> <p>Yang dimaksud dengan <b>"potensi dan sumber daya dalam</b></p>



		<p><b>penyelenggaraan kesejahteraan sosial",</b>  <b>antara lain:</b> nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, peranserta organisasi sosial/lembaga sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat), <b>tanggung jawab sosial dunia usaha</b>, penggalangan dana sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:  d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan <b>tanggung jawab sosial dan lingkungan;</b></p>
5.	Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas:	<p>Pasal 13 ayat 3 (p), menyebutkan bahwa: <i>"Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : (p). pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat".</i> Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan.</p>
6.	Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.  (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:  a. badan usaha;  b. organisasi kemasyarakatan;  c. perseorangan;  d. keluarga;  e. kelompok;  f. organisasi sosial;  g. yayasan;  h. lembaga swadaya masyarakat;  i. organisasi profesi; dan/atau  j. pelaku usaha.  (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.  (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan</p>

		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6); Pasal 1 ayat (7)	<p>Pasal 1 ayat (6) mengatur bahwa Program Kemitraan BUMNdengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut ProgramKemitraan, adalah <i>program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN</i></p> <p>Pasal 1 ayat (7) mengatur bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah <i>program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan, meliputi: bantuan korban bencana alam; bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; bantuan peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;bantuan sarana ibadah; dan bantuan pelestarian alam.</i></p>

Pada tingkat global, standar internasional selama ini juga sudah diberlakukan di beberapa perusahaan besar berskala nasional yaitu dengan ISO 26000 yang merupakan standar internasional dalam bidang *Corporate Social Responsibility*. Didasarkan pada pemahaman bahwa *Social Responsibility* sangat penting bagi keberlanjutan usaha. Fokus ISO adalah tata kelola organisasi, Hak Asasi manusia (HAM), ketenagakerjaan, lingkungan, *fair operating/praktek operasi yang adil*, isu konsumen dan Pengembangan masyarakat. ISO sendiri bertujuan membantu berbagai bentuk organisasi dalam pelaksanaan *social responsibility*. Dengan cara memberikan pedoman praktis, serta memperluas pemahaman publik terhadap *social responsibility*.

Jika dilihat dari peraturan diatas, urusan terkait dengan TJSLP merupakan domain pemerintah pusat, karena baik Peraturan Menteri BUMN, Undang-Undang PT, Undang-Undang PMA, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dibuat oleh DPR bersama Pemerintah Pusat. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdalsos) dan mengkaji sejauhmana perusahaan mampu memberikan manfaatnya kepada

*stakeholder* dalam hal ini masyarakat setempat. Pemda berkewenangan dalam mengatur TJSPL yang merupakan urusan program perusahaan terkait dengan kewenangan pemerintah daerah Provinsi bagi perusahaan yang memperoleh ijin dari pemerintah provinsi saja, di samping itu juga sebagai pengawas, sedangkan sebagai koordinator adalah suatu forum yang independen yang dibentuk diantara para perusahaan yang ada di wilayah kota. Di samping itu Pemerintah Daerah Provinsi juga menjalin kerjasama antar *stakeholder* yang didasarkan pada program dan skala prioritas yang sama terkait upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.

Hasil dari penjelasan atau uraian tersebut sebagai bahan penyusunan landasan filosofis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang TJSPL.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 berikut Penjelasannya mengatur bahwa: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penjelasan Pasalnya menyatakan bahwa: Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>19</sup> Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/ Dunia Usaha secara filosofis dalam rangka pencapaian Tujuan Negara dan dengan berdasar pada Dasar Negara Pancasila. Artinya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pentingnya peraturan daerah ini harus dilandasi oleh adanya kesadaran perusahaan terhadap suatu kenyataan atau fakta yang ada dalam sebagian besar masyarakat, yaitu perbedaan yang cukup menyolok antara kemakmuran dan kemiskinan baik pada tataran masyarakat pedesaan maupun perkotaan khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itulah tanggung jawab sosial diwajibkan ataupun tidak, hal ini harus merupakan komitmen dan keperdulian dari para pelaku perusahaan yang besar dan mampu untuk mengurangi kesenjangan akibat kemiskinan yang melanda sebagian besar warga tersebut. Jadi tanggung jawab sosial tersebut juga dilandasi oleh rasa kemanusiaan. Namun demikian tidak juga semata-mata untuk landasan kemanusiaan tetapi kesinambungan usaha yang pada akhirnya tercipta keadilan sosial yang merata pada lapisan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

---

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## 4.2. Landasan Sosiologis

Perkembangan jaman yang semakin kompleks dalam dinamika interaksi sosial masyarakat dunia telah membawa implikasi terhadap berkembangnya isu dan masalah di berbagai bidang kehidupan. Kebutuhan hidup masyarakat juga semakin bertambah banyak sementara pertambahan jumlah penduduk juga makin melaju dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk, maka dibutuhkan suatu strategi yang mampu mendukung terpenuhinya kebutuhan penduduk suatu wilayah tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 32.380.687 jiwa terdiri atas 16.081.140 laki-laki dan 16.299.547 perempuan. Dari jumlah tersebut yang berada di bawah garis kemiskinan sampai September 2012 berdasarkan data yang diperoleh dari Jawa Tengah dalam Angka, mencapai 4.863 juta orang (14,98%), dan berkurang 113,96 ribu orang (0,36%) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 4.977 juta orang (15,34%). Selama periode Maret 2012 – September 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 54,61 ribu orang (dari 2.001,12 ribu orang pada Maret 2012 menjadi 1.946,51 ribu orang pada September 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 59,35 ribu orang (dari 2.976,25 ribu orang pada Maret 2012 menjadi 2.916,90 ribu orang pada September 2012). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2012 sebesar 13,49 persen menurun menjadi 13,11 persen pada September 2012. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan yaitu dari 16,89 persen pada Maret 2012 menjadi 16,55 persen pada September 2012.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu di sisi lain, cukup banyak perusahaan yang ada di wilayah provinsi Jawa Tengah yang cukup besar dan mampu untuk ikut

memikirkan persoalan pengentasan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidak setaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas. Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi 19 bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Pada era pemerintahan Gubernur Jawa Tengah yang lama, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah telah meresmikan salah satu keperdulian yang dilakukan oleh perusahaan PT Pertamina yang berkolaborasi Yayasan Obor Tani. Sedikitnya 300 kepala keluarga (KK) petani dari tiga desa terpilih masing-masing 100 KK petani menerima bantuan dana dana *Corporate Social Responsibility* (TJSLP) dalam bentuk Sentra Pemberdayaan Tani (SPT). Penyerahan tersebut diresmikan oleh Wakil Gubernur, **Rustriningsih** yang dalam sambutannya, dia ingin menggali lebih banyak lagi potensi

mensejahterakan petani Jawa Tengah dari sumber di luar APBD dan APBN. “Saya bersama Yayasan Obor Tani beserta perusahaan-perusahaan yang memberikan TJSLP-nya kepada petani dan desa seperti PT. Pertamina ini, akan berusaha keras membangun SPT-SPT seperti ini lebih banyak lagi. Hingga paling tidak satu kabupaten mempunyai 1-2 SPT percontohan dan pusat pemberdayaan petani seperti di Desa Karangayar Musuk ini. Jalur TJSLP adalah jalur pendukung pembangunan desa yang potensial dan efektif,” ujarnya. Program SPT adalah program Yabortan, berupa hibah murni senilai lebih kurang Rp 1,5 milyar dari *Corporate Social Responsibility* (TJSLP) perusahaan swasta serta BUMD-BUMN –bisa sponsor tunggal atau bersama-sama– kepada desa tandus dan miskin, dalam bentuk: Waduk mini tadah hujan (8.000 m<sup>3</sup>) di puncak bukit, seluas lapangan bola sedalam 3 meter yang diberi lapisan geo-membran untuk irigasi pertanian lahan kering/tegalan, beserta 20 hektar kebun buah untuk 100 kepala keluarga peserta, lengkap dengan rumah pelatihan (*training center*) dengan pendampingan selama 3,5 tahun dari mulai tanam hingga panen.

Dituturkan oleh ketua Yayasan Obor Tani, **Budi Dharmawan**, bahwa hakekat dari SPT tidak hanya hibah dalam bentuk infrastruktur Waduk mini dan Kebun Buah, namun yang lebih dari itu adalah mengajari petani untuk berbudidaya buah modern dengan cara tranfer teknologi dan pemberdayaan sampai dengan buah bisa di panen. Perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan hibah SPT adalah : PT. Marimas, Cengkeh Zanzibar, Nusa Raya Cipta, Yayasan Tirto Utomo (Aqua), Hendro Siswoyo, Budi Dharmawan, Karoseri Laksana, Harsono Enggalharjo, Saprotan Utama, Nutrifood, Bank Jateng dan yang terakhir hibah untuk 3 Desa SPT dari PT. Pertamina.

Ketiga desa yang beruntung mendapatkan program SPT, tersebut adalah: (1) Desa Karanganyar, Kec. Musuk, Kab. Boyolali. Mendapat hibah waduk mini dari Pemprov Jateng, dengan 20 hektar kebun buah Durian Mon Thong dari PT. Pertamina Persero. (2) Desa Wonokerto, Kec. Bancak,

Kabupaten Semarang, mendapatkan Waduk mini dari pemprov, plus 20 hektar kebun Buah Naga Merah dari PT. Pertamina. (3). Desa Labuhan Kidul, Kec. Sluke, Kab. Rembang, mendapatkan waduk mini dan 20 hektar kebun mangga Arumanis dan Nam Dokmai (varietas Thailand). Kesemuanya itu diberikan lengkap beserta sarana produksi dan pelatihan hortikultura untuk petani yang dikelola oleh Yayasan Obor Tani selama 3,5 tahun dari mulai tanam sampai dengan panen.

Bantuan Dana TJSLP untuk Sentra Pemberdayaan Tani di 3 desa ini, adalah bantuan Tahap Pertama (2010) senilai Rp 1.424.623.000,- dari total Dana TJSLP SPT yang telah disetujui senilai **Rp 3.963.391.700,-** yang semuanya akan lengkap diberikan pada Tahap Kedua (2011) senilai Rp 1.424.623.000,- dan Tahap Ketiga (2012) senilai Rp. 1.116.968.700,-. Diharapkan bantuan ini akan mengubah kehidupan petani di desa ke arah yang lebih baik. Ini adalah komitmen Pertamina untuk bangsa, khususnya di bidang pembangunan pedesaan dan pertanian. Dulu di tahun 1970-an Pertamina pernah merintis pemberdayaan pertanian melalui “Patra Tani”, kini usaha tersebut akan kami intensifkan kembali.”

Wagub, Rustriningsih, konsep komprehensif Sentra Pemberdayaan Tani telah dibawa Gubernur kepada Presiden RI, dimana dalam waktu dekat ini, Presiden dan Gubernur Jateng akan berbicara khusus mengenai gerakan SPT ini. Pemprov Jawa Tengah telah resmi mengajukan 25 SPT melalui jalur APBN dan 100 waduk mini kepada pusat dan Komisi IV DPR-RI yang sudah berkunjung di Waduk Mini dan SPT yang sudah jadi (berjalan 2 tahun) di desa Genting, Kec. Jambu Kab. Semarang dengan komoditas Lengkek Itoh. Sementara Yayasan Obor Tani melalui jalur TJSLP menargetkan 31 SPT desa di Jawa Tengah, dari 5 SPT yang sudah ada saat ini. Melalui sinergi banyak pihak dan jalur ini Wagub berharap akselerasi peningkatan kesejahteraan pedesaan semakin cepat, masif dan terukur.



Itulah salah satu fakta yang ada di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan persoalan bantuan TJSLP, artinya sebetulnya cukup banyak perusahaan besar yang peduli terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan dalam arti sumber daya alam. Hal seperti ini ada baiknya pemerintah Provinsi mulai memikirkan untuk mengkoordinasikan berbagai niat baik berbagai perusahaan yang peduli kepada peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dalam suatu regulasi, untuk menjamin Adanya kepastian hukumnya. Pelibatan berbagai perusahaan melalui TJSLP juga dapat melibatkan SKPD melalui berbagai program kegiatannya yang berkesinambungan, karena selama ini yang terjadi dari hasil pengamatan hanya bersifat insidental saja. Dengan adanya peraturan daerah, maka akan ada mekanisme yang jelas, siapa melakukan apa dan siapa yang akan mengkoordinasikan kegiatan tersebut, sehingga sasaran yang akan dicapai juga jelas sehingga tercapai pula manfaat dari TJSLP tersebut bagi para pihak yang memang membutuhkan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah serta mampu mencapai pembangunan Jawa tengah yang berkelanjutan.

CRS sendiri bagi perusahaan memang tidak akan mendapatkan profit kentungan secara langsung dari pelaksanaan TJSLP, yang diharapkan dari kegiatan TJSLP adalah benefit berupa citra perusahaan yang baik dimata stakeholder yang menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang. Beragam bentuk dan sasaran perusahaan melaksanakan TJSLP merupakan fenomena positif dalam lingkungan bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan telah meningkatnya kesadaran jika ingin perusahaan tumbuh secara berkelanjutan maka perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tapi harus menjaga keseimbangan dengan aspek sosial dan lingkungan.

#### **4.3. Landasan Yuridis.**

Perda TJSLP dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah

ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan analisis Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diuraikan dalam BAB III, yang berkaitan dengan kewenangan, substansi atau materi yang diatur, yang memang sama sekali belum ada sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang TJSLP. Peraturan Daerah ini disadari sebagai atau merupakan:

- a. peraturan pelaksanaan berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
- b. dasar untuk mengatur lebih lanjut dan penguatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah antara lain tentang Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, dan Kelautan dan Perikanan;
- c. dasar hukum melakukan pembinaan, pengawasan, penegakan sanksi administratif, dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan TJSLP.

## **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Sasaran, arah dan jangkauan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang TJSLP adalah Perusahaan yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, baik sebagai kantor pusat, cabang, maupun sebagai kantor operasional. Setiap Perusahaan berkewajiban **melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan dasar pemikiran bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) berdasarkan kemandirian Perusahaan. Perusahaan mandiri dalam melaksanakan kewajiban TJSLP, meliputi kemandirian dalam:

- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP);

- b. melaksanakan RKTP; dan
- c. melaporkan pelaksanaan RKTP.

Untuk menjaga kemandirian Perusahaan tersebut Gubernur Jawa Tengah membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FTJSLP). RKTP, pelaksanaannya, dan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang disusun bersama dalam rapat koordinasi dengan FTJSLP. Pedoman tersebut dikukuhkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Dengan demikian Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP berdasarkan pedoman:

- a. Pedoman Penyusunan RKTP;
- b. Pedoman Pelaksanaan RKTP; dan
- c. Pedoman Pelaporan RKTP.

Peraturan Daerah ini akan mencakup materi muatan sebagai berikut:

- A. Ketentuan Umum;
- B. Materi yang akan diatur;
- C. Ketentuan Sanksi;
- D. Ketentuan Peralihan; dan
- E. Ketentuan Penutup.

A. Ketentuan umum, BAB I, memuat:

- a. batasan pengertian atau definisi, antara lain mengenai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial, Forum Tanggung Jawab Sosial, dan Rencana Kerja Tahunan;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, antara lain Daerah, Pemerintah Daerah, SKPD, TJSLP, FTSP, dan RKTP; dan/atau

- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya sebagai norma umum TSP sebagai dasar pengaturan lebih lanjut.

Batasan pengertian atau definisi, antara lain mengenai Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Forum Tanggung Jawab Sosial, dan Rencana Kerja Tahunan.

1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
2. Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah, disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat<sup>20</sup>.
4. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
5. Program TJSLP adalah rencana kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Perda No 7, dan Penjelasan Pasal 15 Huruf b UU Penanaman Modal: : Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan **penanaman modal** untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

*"Corporate social responsibility" means a responsibility mounted in every investment company to keep creating relationship which is in harmony, in balance and suitable to the local community's neighborhood, values, norms, and culture.*

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan sosial

B. Materi yang akan diatur, meliputi:

- a. Asas, maksud dan tujuan pengaturan TSP dalam Perda;
- b. ruang lingkup Perda TSP berupa pengaturan kelompok program TSP, dan selanjutnya setiap kelompok Program TSP diberikan contoh dalam Penjelasan Pasal untuk selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSPL) yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Tengah dengan tugas membantu Gubernur untuk menjaga kemandirian Perusahaan dalam melaksanakan TJSPL;
- d. Hak Dan Kewajiban Perusahaan mengatur hak, kewajiban, dan Perusahaan pelaksana TJSPL di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Penyusunan RKTP, Pelaksanaan RKTP, dan Pelaporan Pelaksanaan RKTP sesuai Pedoman yang disusun dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh FRKTP dengan difasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah. Pedoman-pedoman tersebut diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- f. Penghargaan Gubernur. Gubernur dapat memberi penghargaan kepada Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang akan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- g. Dalam rangka maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini, serta untuk menjaga kemandirian Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban Perusahaan melaksanakan TJSB kepada Masyarakat diatur mengenai Peranserta Masyarakat

C. Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kewajiban TJSPL; dan

D. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

## 6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

### A. Simpulan

Simpulan memuat praktik penyelenggaraan TSP, pokok elaborasi teori, dan asas.

### B. Saran

1. Rekomendasi tentang skala prioritas
2. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang TJSLP ini secara umum terdiri dari landasan, asas-asas, berbagai teori tentang TJSLP untuk mendukung tersusunnya materi dari pengaturan TJSLP. Adapun materi pokok dari Peraturan Daerah ini pada prinsipnya berisi pengaturan yang mengatur aspek-aspek seperti ruang lingkup, hak dan kewajiban perusahaan, program dan tanggung jawab sosial, tata cara penyelenggaraan program TJSLP, sasaran program TJSLP, pembiayaan, forum TJSLP, kewajiban pemda, peran serta masyarakat, sanksi administratif, penyelesaian sengketa, pembinaan, pengawasan, evaluasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada Lampiran II tentang teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota maka seluruh proses penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan mengacu dan berpedoman pada lampiran tersebut. Naskah Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau rujukan untuk menyusun Peraturan Daerah Provinsi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara berkesinambungan sehingga tercapai suatu kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

## 6.2. Saran

1. Perlunya Pemilihan Substansi Naskah Akademik dalam Peraturan Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di Bawahnya. Berkaitan dengan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki relevansi dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan, perusahaan, penanaman modal, sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka hal tersebut berhubungan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang harus diatur untuk mewujudkan suatu kepastian hukum. Pelaksanaan atau penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas; dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah. Namun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara khusus mekanisme secara teknis khususnya untuk lingkup Provinsi.
2. Untuk mendukung apa yang sudah diuraikan di atas, maka perlu segera disusun Naskah Akademik yang komprehensif sebagai landasan ilmiah. Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan dilengkapi dengan studi banding ke Provinsi Jawa Timur dan Luar



Jawa yang telah lebih dahulu membentuk Peraturan Daerah di bidang tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga nantinya diperoleh suatu kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sebagai suatu naskah akademik. Dan sebagai referensi penyusunan draft Rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Dari hasil kajian ilmiah dalam bentuk Naskah Akademik inilah disarankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menyusun atau membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan demi kesinambungan pembangunan di Provinsi Jawa tengah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah khususnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Barth, Regine & Franziska Wolff, 2009, Corporate Social Responsibility in Europe: Rhetoric and Realities. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Cary Krosinsky & Nick Robins, 2008, Sustainable Investing: The Art of Long Term Performance, Sterling, VA:Earthscan.
- KJ.Kraan, 1981, Syllabus Rechtssysteem, Universiteit van Amsterdam
- K Berten, 2000, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta, Kanisius
- M Martin and D.Moran, 2007, Impact of the FTSE4 Good Index on Firm Price: An Event Study, Journal of Environmental Management, Volume 82
- Nunung Prajarto (Ed.), 2012, TJSLP Indonesia Sinergi Pemerintah, Perusahaan dan Publik, FISIPOL UGM, Yogyakarta
- Paul Scholten, 1934, Algemeen deel, WEJ Tjeenk Willink, Zwolle
- Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Wayne Visser; d Matten; Manfred Pohl dan Nick Tolhurst, 2010, The A to Z of Corporates Social Responsibility, West Sussex:Wiley

## **PERATURAN PERUNDANGAN**

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas:
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penangan Kemiskinan
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Sosial No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah

## **WEBSITE**

- [http://www.cs.unitn.it/~andreaus/bs1213/garriga\\_me1%C3%A9.pdf](http://www.cs.unitn.it/~andreaus/bs1213/garriga_me1%C3%A9.pdf),  
dikunjungi pada tanggal 28 Desember 2013

